

BAB II

PENGERTIAN UMUM TENTANG BANK, SKIMMING DAN SENGKETA

2.1 Pengertian Umum Tentang Bank

Bank berasal dari kata “Banca” berarti bangku. Bangku yang dimaksud merujuk pada meja untuk menunjang aktivitas perbankan dalam melayani nasabah. Istilah bangku di kemudian hari terus berkembang hingga istilah bank digunakan dalam kegiatan pelayanan finansial.¹

Secara terminologis, pengertian bank adalah lembaga keuangan suatu negara yang didirikan dengan kewenangan menghimpun, mengelola, dan mengatur seluruh hal berkaitan dengan keuangan. Harapannya, bank mampu memaksimalkan pemanfaatan keuangan untuk menggerakkan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Setiap negara terdapat bank sentral sebagai pusat dan acuan bank-bank umum. Di Indonesia, Bank Indonesia (BI) adalah bank sentral. Bank Indonesia diatur oleh Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

2.1.1 Fungsi dan Tujuan Bank

Peran Perbankan Nasional dalam membangun ekonomi kerakyatan perbankan merupakan salah satu sektor yang

¹ Abdurachman, *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993), h. 80

dihadapkan berperan aktif dalam menunjang kegiatan pembangunan nasional atau regional.

Di dalam Undang-Undang No 10 Tahun 1998 diatur tentang fungsi perbankan, yaitu dalam Pasal 3 yang menyebutkan bahwa :

“Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat”.

Dari ketentuan ini tercermin fungsi bank sebagai perantara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak-pihak kekurangan dan memerlukan dana (*lacks of funds*)

Selain tugas yang tercantum dalam Pasal tersebut di atas, di Indonesia Lembaga Keuangan bank memiliki misi dan fungsi khusus selain fungsi yang lazim seperti apa yang telah diuraikan di atas. Bank diarahkan untuk berperan sebagai agen pembangunan (*agent of development*), yaitu sebagai lembaga yang bertujuan mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasilhasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak. Hal tersebut menunjukkan bahwa perbankan di Indonesia selain memiliki tugas-tugas tradisional, yaitu menghimpun dana dan memberikan kredit, juga dapat berfungsi untuk menjaga kestabilan moneter.²

Menurut Thomas Suyatno, tugas pokok bank adalah membantu pemerintah dalam mengatur, menjaga dan memelihara kestabilan nilai rupiah, serta mendorong kelancaran produksi dan pembangunan dalam memperluas kesempatan kerja, guna meningkatkan taraf hidup.³

Dengan demikian terlihat bahwa fungsi perbankan tidak hanya sekadar sebagai wadah penghimpun dan penyalur dana masyarakat atau perantara penabung dan investor, tetapi fungsinya akan diarahkan kepada

² H. Budi Untung, *Kredit Perbankan di Indonesia*, (Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2005), h. 14

³ Thomas Suyatno, *Kelembagaan Perbankan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996), h. 207

peningkatan taraf hidup rakyat banyak, agar masyarakat menjadi lebih baik dan sejahtera dari pada sebelumnya⁴

Dalam kemajuan teknologi di dalam perbankan membuat kemudahan dalam bertransaksi bagi nasabah serta menciptakan beberapa produk seperti buku tabungan, setoran awal, bunga, biaya bulanan dan ATM. ATM adalah kepanjangan dari Anjungan tunai mandiri yang berfungsi untuk mengeluarkan uang tunai dengan teknik tertentu, seperti menekan tombol nomor tabungan dan menekan nomor (kode) sesuai dengan petunjuk, namun dengan kemajuan teknologi juga ada dampak negatif yang juga ikut berkembang di dalamnya seperti kejahatan *Card Skimming*.

2.1.2 Tanggung Jawab Bank

Dalam bahasa Inggris, kata tanggung jawab digunakan dalam beberapa kata, yaitu *liability*, *responsibility*, dan *accountability*. Kamus Bahasa Inggris-Indonesia mengartikan *liability* adalah pertanggungjawaban, sedangkan *responsibility* adalah pertanggung jawaban atau tanggung jawab, dan *accountability* adalah keadaan untuk dipertanggung jawabkan atau keadaan dapat dimintai pertanggung jawab.⁵

Pengertian tanggung jawab dalam Kamus Umum Bahasa Besar Indonesia adalah keadaan dimana wajib menanggung segala sesuatu, sehingga berkewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatunya atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya.⁶

Dalam Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menjelaskan bahwa bank harus memberikan informasi

⁴ Lukman Santoso Az, *Hak dan Kewajiban Hukum Nasabah Bank*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011), h. 43

⁵ Wahyu Sasongko, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2007), h. 128

⁶ Tanggung jawab (On-line), tersedia di: <https://kbbi.web.id/tanggungjawab.html>

kemungkinan timbulnya risiko kerugian transaksi nasabahnya dalam kegiatan usaha bank tersebut. Selain itu dalam Pasal 37B Undang-Undang Perbankan menjelaskan bahwa setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan dalam bank tersebut.

Masalah tanggung jawab perdata atas kelalaian atau kesalahan yang terjadi pada bank dapat dihubungkan dengan kepengurusan bank tersebut. Pengurus bank yaitu pihak yang bertindak mewakili badan hukum bank tersebut berdasarkan ketentuan anggaran dasar perusahaan. Dengan demikian tanggung jawab pengurus terhadap perbuatannya menjadi dua bentuk yakni tanggung jawab pribadi dan tanggung jawab perusahaan. Tanggung jawab pribadi ada apabila si pengurus bertindak di luar kewenangan yang telah ditentukan dalam anggaran dasar perusahaan sewaktu pemberian kuasa perwakilan tersebut. Tetapi apabila perbuatan pengurus masih dalam pelaksanaan dan wewenang yang tertuang dalam anggaran dasar perusahaan maka itu merupakan tanggung jawab perusahaan⁷

2.1.3 ATM (Anjungan Tunai Mandiri) Sebagai Produk Bank

ATM (bahasa Indonesia: Anjungan Tunai Mandiri atau dalam bahasa Inggris: Automated Teller Machine) adalah sebuah alat elektronik yang memungkinkan nasabah bank untuk mengambil uang dan mengecek rekening tabungan mereka tanpa perlu dilayani oleh seorang "teller" manusia.

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan kegiatan alat pembayaran dengan kartu menyebutkan bahwa pengertian kartu ATM sendiri adalah APMK (Alat Pembayaran Menggunakan Kartu) yang dapat digunakan untuk melakukan penarikan tunai dan/atau pemindahan dana dimana kewajiban pemegang

⁷ Mahesa Jati Kusuma, *Hukum Perlindungan Nasabah Bank*, (Bandung: Nusa Media, 2012), h.125

kartu dipenuhi seketika dengan mengurangi secara langsung simpanan pemegang kartu pada bank atau lembaga selain bank yang berwenang untuk menghimpun dana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

ATM merupakan mesin dengan sistem komputer yang diaktifkan dengan kartu magnetik bank yang berkode atau bersandi; melalui mesin tersebut nasabah dapat menabung, mengambil uang tunai, transfer dana antar-rekening, dan transaksi rutin; ATM dipasang secara nasional ataupun internasional sehingga memudahkan nasabah mendapatkan uang tunai dari ATM di negara tempat nasabah berada dengan menggunakan kode atau sandi ATM yang diterbitkan oleh bank yang bersangkutan dan nomor jati diri nasabah. Menggunakan ATM, pelanggan dapat mengakses akun bank mereka untuk membuat penarikan, uang tunai melalui kartu debit, dan memeriksa saldo rekening mereka serta membeli kredit ponsel prabayar. ATM sering ditempatkan di lokasi-lokasi strategis, seperti restoran, pusat perbelanjaan, bandar udara, pasar, dan kantor-kantor bank itu sendiri.

Pemegang Kartu ATM wajib menjaga kerahasiaan PIN (Personal Identification Number) ATM-nya kepada orang lain dan harus menyimpannya dengan hati-hati untuk mencegah PIN ATM tersebut diketahui orang lain. Dalam hal PIN ATM diberitahukan kepada atau diketahui oleh pihak lain, Pemegang kartu harus segera merubah PIN ATM-nya

Selain itu pemegang kartu ATM juga memiliki hak-hak, yaitu Pemegang Kartu ATM berhak menerima catatan atas seluruh transaksi yang telah dilakukan dengan menggunakan Kartu, dan catatan tersebut merupakan bukti yang bersifat final dan mengikat bagi Pemegang Kartu namun demikian tidak menghalangi Bank untuk dari waktu ke waktu melakukan koreksi atas catatan Bank tersebut. Apabila Pemegang Kartu mempersoalkan transaksi tertentu, Pemegang Kartu memahami bahwa Bank dengan pertimbangannya sendiri berhak sepenuhnya baik untuk tidak mengkreditkan ataupun untuk mengkreditkannya kembali terlebih dahulu ke rekening Pemegang Kartu sejumlah dana sesuai dengan transaksi yang dipersoalkan

2.2 Pengertian tentang Konsumen Sebagaimana Pengertian tentang Nasabah Bank

Jika dilihat berdasarkan pengertiannya nasabah bank pengguna kartu ATM adalah konsumen sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1998 tentang Perlindungan Konsumen mengenai pengertian “konsumen” yaitu “setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan”.

Selain itu, dalam Pasal 4 disebutkan mengenai hak-hak konsumen yaitu :

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa;
2. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan atau jasa yang digunakan;
3. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi serta jaminan yang barang dan atau jasa;
4. Hak untuk mendapat advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
5. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;
6. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
7. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

2.2.1 Nasabah Penyimpan Dana

Nasabah dalam Perbankan, setiap orang yang memiliki rekening dalam suatu bank, orang yang menggunakan jasa penyimpanan benda pada bank dan termasuk juga pengiriman rekening antar bank, seperti letter of credit, melakukan permohonan kredit untuk kepentingan nasabah. Nasabah atau customer suatu pihak orang atau perusahaan yang mengatakan deposito atau memiliki rekening Koran atau hal-hal serupa lainnya pada sebuah bank istilah untuk ini lebih tepat "Nasabah".⁸

Atas pengertian diatas, maka dapat dikatakan bahwa setiap orang maupun perusahaan yang bertransaksi dengan bank yang menjadikan bank tersebut untuk menempatkan dananya atau memanfaatkan jasa-jasa layanan yang dimiliki oleh bank adalah merupakan nasabah bank.

Sedangkan ada dua masalah dominan yang sering dikeluhkan konsumen jasa perbankan. Pertama, pengaduan soal produk perbankan, seperti ATM (Automatic Teller Machine), Kartu Kredit, dan aneka ragam jenis tabungan, termasuk keluhan produk perbankan terkait dengan janji

⁸ Sudarsono, Edilius, *Kamus Ekonomi: Uang dan Bank*,(Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2007), h. 74

hadiah dan iklan produk perbankan. Kedua, pengaduan soal cara kerja petugas yang tidak simpatik dan kurang profesional khususnya petugas service point, seperti teller, customer service, dan satpam.⁹

Dalam Pasal 1 butir (5) Undang-Undang Perbankan menyebutkan bahwa Nasabah penyimpan merupakan nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan. Nasabah Penyimpan menempatkan dananya pada bank dalam bentuk simpanan. Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk Giro, Deposito, Sertifikat Deposito, Tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Berdasarkan Pada Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pelindungan Konsumen menyebutkan bahwa Nasabah berhak mendapatkan perlindungan atas tabungan atau rekening yang disimpan pada suatu bank. Selain itu pada Pasal 29 ayat (4) menjelaskan bahwa nasabah berhak mendapatkan informasi yang berkaitan dengan kemungkinan terjadinya resiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank dan nasabah juga berhak mendapatkan ganti kerugian atas dana atau rekening yang hilang atau dicuri dari pihak bank pemegang hak simpanan.

Karena ada kaitan antara kepentingan nasabah penyimpan dana dan bank, para penyimpan dana perlu mengetahui jumlah simpanannya di bank dari waktu ke waktu. Hal tersebut antara lain dapat diketahui melalui

⁹ Sudaryatmo, *Hukum dan Advokasi Konsumen*, (Bandung, PT.Citra Aditya Bakti, 1999), h.19-20

neraca dan perhitungan laba/rugi dari bank tersebut. Kewajiban memenuhi untuk mengumumkan neraca dan perhitungan laba/rugi tahunan tersebut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perbankan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Pada hakekatnya prinsip keterbukaan dalam kegiatan usaha perbankan merupakan salah satu cara untuk memberikan perlindungan kepada nasabah penyimpan dana¹⁰

Dalam dunia perbankan pihak nasabah merupakan unsur yang sangat berperan sekali, mati hidupnya dunia perbankan bersandar kepada kepercayaan dari pihak masyarakat atau nasabah.¹¹

Karena itu pemerintah harus melindungi masyarakat dari tindakan lembaga atau oknum pegawai bank atau pihak ketiga di luar bank yang tidak bertanggung jawab. Besarnya risiko yang dapat terjadi apabila menurunnya kepercayaan masyarakat pada lembaga perbankan, maka perlindungan hukum dalam jasa perbankan perlu mendapatkan perhatian khusus

2.2.2 Hubungan Hukum Nasabah dan Bank

Dalam perkembangannya, perjanjian bukan lagi sebagai perbuatan hukum melainkan merupakan hubungan hukum (*rechtsverhouding*). Pandangan ini dikemukakan oleh Van Dunne yang mengatakan bahwa perjanjian adalah perbuatan hukum merupakan teori klasik atau teori konvensional¹²

Hubungan antara nasabah dan bank didasarkan pada dua unsur yang paling terkait, yakni hukum dan kepercayaan. Suatu bank hanya bisa melakukan kegiatan dan mengembangkan bank, apabila masyarakat

¹⁰ Ratna Syamsiar, *Hukum Perbankan*, (Bandar Lampung: Justice Publisher, 2014), h. 75

¹¹ Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006), h. 282

¹² Tan Kamello, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*, (Bandung: PT. Alumni, 2003), h.5

percaya untuk menyimpan uangnya pada produk-produk perbankan yang ada pada bank tersebut.

Berdasarkan kepercayaan masyarakat tersebut, bank dapat memobilisasi dana dari masyarakat untuk ditempatkan pada banknya dan bank akan memberikan jasa-jasa perbankan.

Hubungan yang timbul di antara nasabah, meliputi:

- a) Kepercayaan (fiduciary relation) berarti bank berkedudukan sebagai bagian dari sistem moneter yang terpercaya.
- b) Kerahasiaan (confidential relation) artinya ada keterikatan bank terhadap kewajiban menyimpan rahasia bank yang diperlukan untuk kepentingan bank sendiri demi menjaga kepercayaan nasabah penyimpan.
- c) Kehati-hatian (prudential relation) artinya bank tidak mempunyai kebebasan mutlak untuk menggunakan uang simpanan nasabah, artinya harus terjamin kepastian bahwa bank nantinya akan mampu membayar kembali dana masyarakat yang disimpan.¹³

Subsistem hukum perdata, fungsi perbankan melalui hubungan hukum antara bank dengan nasabah tunduk pada pengaturan hukum perdata. Hubungan hukum tersebut dapat dikualifikasikan dalam 2 (dua) bentuk. Pertama, hubungan hukum antara bank dengan nasabah penyimpan disebut perjanjian simpanan. Kedua, hubungan hukum antara bank dengan nasabah debitur disebut perjanjian kredit bank¹⁴

Menurut bentuknya, hubungan hukum nasabah dengan bank dapat dibagi menjadi:

a. Hubungan Kontraktual

Hubungan yang paling utama dan lazim antara bank dan nasabah adalah hubungan kontraktual. Hal ini berlaku hampir

¹³ Ronny Sautama Hotma Bako, *Hubungan Bank dan Nasabah Terhadap Produk Tabungan dan Deposito (Suatu Tinjauan Hukum Terhadap Perlindungan Depositor di Indonesia Dewasa Ini)*, (Bandung : Citra Aditya Bhakti, 1994), hlm.34

¹⁴ Tan Kamello, *Op.Cit.*, h .7

terhadap semua nasabah baik nasabah debitur, nasabah deposan, ataupun nasabah nondebitur-nondeposan.¹⁵

Basis hubungan hukum antara bank dan para nasabahnya adalah hubungan kontraktual. Hubungan kontraktual ini terjadi pada saat nasabah menjalin hubungan hukum dengan pihak bank, setelah nasabah melakukan hubungan hukum seperti nasabah membuka rekening tabungan, deposito, dan produk perbankan lainnya.¹⁶

b. Hubungan Nonkontraktual

Selain hubungan kontraktual seperti yang telah disebutkan di atas maka berikut ini kita akan lihat apakah ada hubungan hukum yang lain antara pihak bank dan pihak nasabah, terutama antara nasabah deposan dan nasabah nondeposan-nondebitur¹⁷

2.3 Tinjauan Umum Tentang Penyelesaian Sengketa

Dalam mengkaji perlindungan hukum bagi nasabah pengguna kartu ATM dalam sistem hukum perbankan Indonesia UU yang dipakai dalam proses penyelesaian sengketa *Card Skimming* melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dapat dilihat dalam Pasal 7 huruf (f) yang menyebutkan bahwa memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. Sejalan dengan hal tersebut dalam Pasal 7 huruf (g) menyebutkan bahwa memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. Berdasarkan hal tersebut, apabila terjadi masalah dalam penggunaan kartu

¹⁵ Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2003), h. 100

¹⁶ Ronny Sautama Hotma, *Op.Cit*, hlm.33

¹⁷ Munir Fuady, *Op.Cit*. h. 102

ATM sehingga mengakibatkan kerugian yang dalam hal bukan dikarenakan kesalahan dari nasabah maka pihak bank wajib mengganti kerugian yang dialami oleh nasabah

2.3.1 Pengertian Card Skimming Pada Kartu ATM

Card skimming adalah suatu tindak pencurian data nasabah yang tersimpan dalam kartu debit dengan cara menyalin informasi yang terdapat pada strip atau pita magnetik kartu secara ilegal. Cara kerjanya yaitu

- a. Memasang alat yang bernama *deep insert skimmer*

Deep insert skimmer adalah sebuah perangkat atau alat yang berbentuk tipis yang dipasang pada slot kartu di mesin ATM. Ukurannya yang tipis membuat para Nasabah terkecoh sehingga keberadaan alat *skimmer* ini tidak terdeteksi. Perangkat *deep insert skimmer* berfungsi merekam data kartu kemudian menyimpan dalam sebuah *flash drive* yang tipis.

- b. Memasang kamera tersembunyi

Cara ini merupakan cara klasik yang digunakan oleh para pelaku *skimming*. Memasang kamera tersembunyi pada mesin ATM atau area tertentu di dalam ruang ATM yang dapat merekam secara jelas aktivitas nasabah terutama saat memasukkan nomor PIN kartunya.

Biasanya kamera tersembunyi ini dipasang pada tempat brosur yang terdapat di sisi tepi mesin ATM. Bahkan, ada pula yang menempatkan kamera tersembunyi tepat di bagian atas keyboard ATM. Untuk mengantisipasi diri menjadi korban *skimming*, sangat dianjurkan kepada nasabah agar mengubah nomor *PIN* secara

periodik. Karena hal inilah sering terjadi sengketa antara nasabah serta bank yang bersangkutan¹⁸

c. Memindahkan data dari Skimmer ke kartu kosong

Setelah mendapatkkn informasi dari kartu atm dan juga memperoleh *PIN* korban, para pelaku akan memindahkan data dari Skimmer ke kartu kosong menggunakan alat yang disebut *writer corder*, alat ini akan memindahkan setiap data ke kartu kosong yang memiliki sistem magnetik. Jadi secara tidak langsung alat ini bisa menduplikasi kartu-kartu yang memiliki sistem magnetik menjadi kartu ATM yang dapat digunakan sebagai media untuk mengambil uang pada ATM-ATM

Akibat adanya kejahatan Skimming yang terjadi di perbankan berujung pada munculnya sengketa antara bank terkait dengan korban (Nasabah)

2.3.2 Tinjauan tentang Sengketa

Sengketa atau konflik dapat berasal dari berbagai sumber pemicu. Istilah konflik berasal dari bahasa inggris *conflict* yang berarti ‘perselisihan’, ‘percekcokan’ atau ‘pertentangan’. Percekcokan terjadi antara dua orang atau lebih. Konflik muncul karena adanya perbedaan kepentingan yang tidak dapat dikomunikasikan dengan baik. Konflik nyaris tak dapat terpisahkan dari setiap individu baik terhadap dirinya sendiri maupun dengan orang lain.¹⁹

¹⁸ Adhi Maulana, “Begini cara kerja skimming kartu ATM” (On-line), tersedia di : <https://www.liputan6.com/teknoread/2049670/begini-cara-kerja-iskimmingi-kartu-atm> (14 Mei 2014)

¹⁹ Intan Nur Rahmawanti, Rukiyah Lubis, *Win-Win Solution Sengketa Konsumen*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2014), h. 33

Sengketa dalam pengertian yang luas (termasuk perbedaan pendapat, perselisihan, ataupun konflik) adalah hal yang lumrah dalam kehidupan bermasyarakat, yang dapat terjadi saat dua orang atau lebih berinteraksi pada suatu peristiwa dan mereka memiliki persepsi, kepentingan, dan keinginan yang berbeda terhadap peristiwa tersebut. Sengketa juga merupakan suatu situasi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain, yang kemudian pihak tersebut menyampaikan ketidakpuasan ini kepada pihak kedua. Jika situasi menunjukkan perbedaan pendapat, maka terjadi lah apa yang dinamakan dengan sengketa.

a. Objek Sengketa

Objek Sengketa didefinisikan sebagai suatu hak hak yang dirampas, diperebutkan oleh para pelaku yang saling bertentangan. Biasanya objek sengketa didefinisikan sebagai benda seperti tanah, Hutan dan sumber Agraria lainnya

b. Subjek Sengketa

Subjek Sengketa merupakan orang-orang, kelompok ataupun lembaga yang memiliki kepentingan atas suatu Objek sengketa yang dilanggar oleh orang lain yang mana dalam kasus *Card skimming* tersebut diselesaikan dengan penyelesaian sengketa²⁰

²⁰“Analisis gaya bersengketa AGATA” (On-line), tersedia di:
https://elearning.menlhk.go.id/pluginfile.php/900/mod_resource/content/1/ii_sengketa_objek_sengketa_dan_subjek_sengketa.html

